



**PT EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

B. Acara Rapat:

1. Perubahan alamat lengkap Perseroan menjadi sebagai berikut:
Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
2. Pernyataan Kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang (termasuk notaris), mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Bapak Djoko Sumaryono
Komisaris Independen : Bapak Edwin Pamimpin Situmorang
Presiden Direktur : Bapak Robin Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Bapak Sudarwanta
Direktur : Bapak Erry Indriyana

D. Kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat:

Untuk seluruh mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (b) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").

E. Kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat:

Untuk seluruh mata acara Rapat, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (c) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15.

F. Kuorum kehadiran para pemegang saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 3.577.775.559 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 39,95% (tiga puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari total saham berjumlah sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu dua puluh lima (27-02-2025) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

G. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

H. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat:

Acara Pertama : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
 Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
 Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

I. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

J. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.577.760.759 99,9996%	14.800 0,00004%	5.186.600 0,1450%
2	3.577.760.759 99,9996%	14.800 0,00004%	5.186.600 0,1450%
3	3.577.763.959 99,9997%	11.600 0,00003%	5.186.600 0,1450%

K. Keputusan Rapat:

Acara Rapat 1:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui Perubahan alamat lengkap Perseroan menjadi sebagai berikut:

Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
12930

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang (termasuk notaris), mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

- L. Rapat ditutup pada pukul 10.51 WIB (sepuluh lewat lima puluh satu Waktu Indonesia Bagian Barat).

Jakarta, 20 Maret 2025
Direksi Perseroan